

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup

a. Pengertian Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi politik adalah suatu pengetahuan tentang kenegaraan (sistem dan dasar pemerintahan); yaitu segala aktivitas mengenai kebijakan, pemerintahan negara dalam bersiasat dan cara bertindak untuk menghadapi masalah dengan kebijaksanaan. (kbbi, Arti kata politik, 2021)

Menurut Gusti Made Suhartana, *Political science is the study of a particular aspect of community life that is concerned with POWER. In general, political science is the study of the relationship of power, both fellow citizens, between citizens and the State, and relations between States. At the center of the study are efforts to obtain power, efforts to maintain power, the use of that power and also how to inhibit the use of power.* (Suhartana, 2016)

Black Law Dictionary mendefinisikan politik sebagai berikut, *politics: The science of the organization and administration of the state; The activity or profession of engaging in political affairs. Polity (pol-a-tee): The total governmental organization as based on its goals and policies; A politically organized body or community.* (Garner, 2014)

Gramsci berpendapat tentang politik merupakan suatu cakupan lapangan kehidupan manusia yang lebih luas daripada sekedar perjuangan mencapai kekuasaan negara. Hampir sama dengan konsepsi Aristoteles yang menyatakan manusia adalah makhluk politik. Dengan dasar tesis Marx tentang *Feuerbach* bahwa ‘esensi manusia’ adalah *ensemble* dari hubungan manusia, Gramsci menyatakan bahwa aktivitas politik merupakan aktivitas melakukan perubahan terhadap hubungan manusia tersebut, dan dalam melakukan hal itu manusia mengembangkan kemampuan dan potensinya sendiri. (Roger, 2000)

b. Pengertian Hukum

Menurut pandangan fenomenologis dalam buku Hyronimus Rheti, hukum menjalankan fungsi dan arti sebagai kertas-kertas dan alat bermain transgresif di tangan yang berwenang, sebagai penyebab terjadinya persilatan lidah di arena diskusi dan seminar, objek studi logos dari kaum cerdas pandai dalam tembok-tembok mewah, dan buah olok-olok dari “masyarakat bodoh yang bijaksana”. (Rheti, 2021)

Pertama-tama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Asal mula hukum di suatu negara adalah penetapan oleh pimpinan yang sah di suatu negara tersebut. Ahli hukum ketika berbicara mengenai hukum biasanya ia memaksudkan hukum tersebut. Berbeda dari sudut pandang rakyat, rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut supaya dapat hidup bersama di dalam masyarakat diatur secara adil. Mengesahkan tuntutan tersebut tidak

perlu diketahui apa yang terkandung di dalam undang-undang negara, akan tetapi berdasar norma yang lebih tinggi daripada undang-undang. Norma yang lebih tinggi tersebut disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan. (Huijbers, 1982)

Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai seperangkat asas dan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat menurut nilai-nilai yang sama-sama di anut oleh masyarakat tersebut (*shared values*) atau berdasar tujuan yang sama. Definisi tersebut berimplikasi dalam tataran hukum positif yang didasarkan pada keadilan, tidak ada tempat bagi kesewenang-wenangan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan bertentangan dengan keadilan. Serta tidak ada tempat bagi anarki, sebagai akibat tidak adanya kekuasaan atau tidak diaturnya kekuasaan oleh hukum. Adapun mengenai tujuan suatu masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum itu bergantung kepada tujuan yang dikandung dalam falsafah yang menjadi dasar kumpulan manusia yang berbentuk negara. (Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, 2016)

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai kaidah yang mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia dalam menjalankan kehidupannya agar dapat hidup dengan aman dan damai dari ancaman yang timbul dari manusia itu sendiri (*homo homini lupus*: manusia merupakan serigala bagi manusia lain), dikarenakan kekuasaan yang dimiliki manusia, sehingga manusia dalam hidup berdasarkan

pemenuhan keinginan mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia ini. Manusia yang menjadi pusat atau titik sentral dari seluruh kegiatan kehidupan di dunia ini. Manusia merupakan pelaku atau subjek yang diatur di dalam peraturan bukan merupakan alat atau objek. Sebagai subjek yang diatur, manusia sering melakukan aktifitas penipuan, pencurian, tabrak lari, perselingkuhan, perzinahan, penculikan, pembunuhan. (Mertokusumo, 2019)

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Hasyim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas, mendefinisikan hukum adalah gejala sosial di mana ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama, ia tampil mensesuaikan pertemuan antara kebutuhan dengan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. (Hasyim, 2019)

Menurut Black Law Dictionary, *Law: The regime that orders human activities and relations through systematic, application of the force of politically organized society, or through social pressure, backed by force, in such a society; the legal system <respect and obey the law>; The aggregate of legislation, judicial precedents, and accepted legal principles; the body of authoritative grounds of judicial and administrative action; esp., the body of rules, standards, and principles that the courts of a particular jurisdiction apply in deciding controversies brought before them <the law of the land>; The set of*

rules or principles dealing with a specific area of a legal system <copyright law>; The judicial and administrative process; legal action and proceedings <when settlement negotiations failed, they submitted their dispute to the law>. (Garner, Black Law Dictionary, 11th Edition , 2014)

c. Pengertian Politik Hukum:

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam mencapai tujuan negara. Masih di dalam buku Mahfud MD, Mahfud juga memasukan definisi menurut Padmo Wahjono yang menyatakan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk dan menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. (MD, 2020:2)

Politik Hukum menurut beberapa ahli :

- 1) L. J. Van Apeldorn, politik hukum sebagai politik perundang-undangan, yang berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan dan pengertiannya terbatas pada hukum tertulis saja.

2) Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

3) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, politik hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.

4) Menurut Asep Bambang Hermanto dalam jurnal *Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum itu*, memberikan pengertian politik hukum adalah suatu kegiatan berdasarkan kekuasaan dalam negara berupa pengambilan keputusan, membuat kebijaksanaan, mengenai hukum yang ideal (dicita-citakan) pada masa yang akan datang (*ius constituendum*) dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada masa sekarang (*ius constitutum*). Kegiatan tersebut menyangkut menentukan tujuan hukum dan melaksanakan tujuan hukum dalam suatu negara.

5) Bagir Manan berpendapat, politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, penentuan hukum dan penerapan dan penegakkan hukum, dengan dasar yang bersifat filosofis, konstitusional, *staatsidee*, *rechtsidee*, dan berbagai pertimbangan yang bersifat ideologi maupun normatif.

6) Sunaryati Hartono menyatakan politik hukum adalah sarana atau langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dan dengan adanya sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. (Hermanto, 2020)

d. Pengertian Lingkungan Hidup

1) Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1), Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.

2) Menurut Emil Salim, lingkungan adalah segala hal yang meliputi benda, keadaan, kondisi, dan pengaruh yang ada di dalam suatu ruang yang ditempati, dimana lingkungan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap hal-hal yang hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

3) Menurut Jonny Purba, lingkungan adalah suatu lokasi terjadinya segala macam kegiatan baik yang berupa interaksi sosial pada berbagai kelompok dan juga pranatanya serta seluruh aktivitas lain yang dipengaruhi oleh nilai dan simbol yang berlaku.

Menurut Darsono, lingkungan hidup adalah seluruh benda dan kondisi serta manusia dan kegiatannya yang terdapat di dalam suatu ruang di mana manusia tinggal. Semua unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia serta semua yang hidup lainnya. (Salim P. D., 2021)

e. Pengertian Perlindungan Lingkungan Hidup:

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 ayat (2) UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Menurut Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. (Walhi, 2020)

Menurut Paralegal, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. (paralegal, 2009)

2. Tinjauan Tentang Perubahan Iklim

a. Pengertian Perubahan:

Perubahan berasal dari kata ubah, berubah (ber-u-bah) yang artinya menjadi lain (berbeda) dari semula. Perubahan merupakan hal mengalami perbedaan dari keadaan semula tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti posisi atau jabatan yang beralih atau berganti,

arah yang berganti seperti halnya pemikiran, dapat juga dalam hal kesetiaan, kepatuhan.

Arti kata perubahan (per-u-bah-an): hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Didalam iklim diartikan peralihan cuaca yang mencolok yang terjadi di antara dua periode tertentu dari suatu wilayah iklim. Dalam bidang sosial: perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan, yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola, perilaku diantara kelompok dalam masyarakat.

Bidang Meteorologi diartikan sebagai perubahan cuaca dari satu tipe ke tipe lain, sering terjadi secara mendadak. Terdapat kata Pengubah (peng-u-bah): orang atau sesuatu yang mengubah dan pengubahan (peng-u-bah-an) yang artinya proses, cara, perbuatan mengubah. (kbbi, definisi kata ubah-perubahan, 2021)

Setiap masyarakat pada dasarnya mengalami perubahan dari masa ke masa, hanya kecepatan suatu perubahan yang terjadi pada setiap masyarakat tidaklah sama. Ada suatu masyarakat yang mengalami perubahan dengan begitu cepat (proses revolusi), tetapi ada pula masyarakat yang mengalami perubahan dengan sangat lambat (proses evolusi). (repositori.ut, 2021)

b. Pengertian Iklim:

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Pasal 10 Ayat (2), Iklim

adalah kondisi cuaca di dalam suatu geografi tertentu yang didalamnya terkandung unsur-unsur seperti: radiasi matahari; suhu udara; suhu tanah; tekanan udara; angin; penguapan; kelembaban udara; awan; hujan; dan kandungan air tanah.

Dilansir dari *Encyclopedia Britannica* (2015), iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan, semisal tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan yang ada di suatu wilayah. Klimatologi mempelajari kecenderungan cuaca di suatu wilayah. Para peneliti klimatologi memantau curah hujan, suhu, dan kecepatan angin. (kompas, 2021)

Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi wilayah yang luas. Iklim sangat erat hubungannya dengan letak astronomis. (duniapendidikan.co.id, 2021)

c. Pengertian Perubahan Iklim:

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (19), Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Terdapat persamaan definisi perubahan iklim di dalam aturan UU No. 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pasal 1 ayat (18), Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Pengertian perubahan iklim menurut *Environmental Protection Agency* (EPA) adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Anomali cuaca, badai, longsor, banjir bandang, banjir rob, suhu ekstrem dan berbagai bencana lainnya. Suhu bumi berubah satu derajat dalam tempo 100 tahun terakhir.

Dampak Perubahan Iklim kepada masalah lingkungan, dapat dilihat dari fenomena es di kutub-kutub bumi yang mencair yang menyebabkan permukaan air naik sehingga mengakibatkan banjir rob. Musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang sering terjadi. (menlhk d. , 2021)

d. Sekilas Tentang Perubahan Iklim:

Perubahan Iklim terjadi dalam dimulainya revolusi industri. Dalam aktivitas industri, aktivitas manusia mampu mengubah tatanan biosfer dan lansekap bumi yang berubah drastis. Kekuatan antropogenik telah menggantikan kekuatan geologi yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia.

Perubahan iklim memberikan tanda pada mencairnya es pada kutub utara dan selatan secara masif yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut, hilangnya keanekaragaman hayati, perairan laut dan sungai yang semakin tercemar, debit volume hujan meningkat disertai badai serta turunnya kelimpahan populasi spesies di darat dan dilaut. (Nurbaya, Urgensi, Politik dan Tata Kelola Perubahan Iklim, 2019)

Fakta atas aktivitas manusia seperti kegiatan industri dan penggunaan lahan secara eksploitatif berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (karbon dioksida CO₂; methana CH₄; *nitrous oxide* N₂O; *hydrofluorocarbons* HFCs; *perfluorocarbons* PFCs; dan *sulfur hexafluoride* SF₆) yang meningkatkan suhu bumi dan berdampak pada perubahan iklim. (Bram, 2016:2)

Dalam konteks Indonesia, perubahan iklim diprediksi berdampak pada kenaikan air laut setinggi satu meter yang menyebabkan abrasi dan mundurnya garis pantai, berakibat kepada kehidupan masyarakat

pesisir dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang cukup tinggi, termasuk kota pantai dan Pelabuhan. (Bram, Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional, 2016:6)

3. Tinjauan Tentang Industri Hijau Terhadap Peternakan

a. Pengertian Industri Hijau:

Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana terdapat dalam UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 1 ayat (3).

U.S Bureau of Labour Statistics mendefinisikan industri hijau sebagai industri yang dalam proses produksi baik barang ataupun jasa dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan konservasi sumber daya.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), mendefinisikan industri hijau adalah industri yang mendorong proses produksi dan konsumsi secara berkelanjutan, dengan efisiensi energi dan sumber daya, rendah karbon, rendah limbah, tanpa polusi, aman dan menghasilkan produk yang ramah terhadap lingkungan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. (Zulkifli, Green Industry, 2018:25)

Industri Hijau dalam konteks jumlah produk yang diproduksi tidak bisa hanya dilihat dari sektor ekonomi, tetapi harus dilihat juga dari sektor lingkungan hidup. Studi kelayakan semua perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar dan berpotensi merusak lingkungan hidup, minimum harus dilakukan dalam segi ekonomi, segi teknologi dan segi lingkungan secara berimbang, mengingat satu dan lainnya saling terkait. (Darsono, Panduan Pengelolaan Green Industry, 2013:10)

b. Pengertian Industri Peternakan:

Menurut UU No. 41 tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 ayat (1) dan (16), Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. Menurut M. Samad Sosroamidjoyo, definisi ternak dalam arti luas, yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil ternak dengan diusahakan (*Animal Hosbandri*), sedang dalam arti khusus yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya, memilih bibit ternak dan menjaga

dari kemandulan, serta menjaga ternak yang sedang bunting yang bertujuan mendapat keuntungan ekonomis dari hasil usahanya. (repository.uin-suska, 2021)

c. Pengertian Industri Hijau Terhadap Bidang Peternakan:

Pengertian Industri Hijau terhadap bidang Peternakan tidak ditemukan secara eksplisit didalam bunyi aturan Industri Hijau, namun lebih mengarah kepada makna implisit. Terutama terlihat didalam definisi aturan UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 ayat (16), Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak. Pasal 58 angka 1 dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.

Ayat (2), Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Menurut UU No.3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 ayat (3), Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan

pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 79 ayat (2), Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Bahan baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah.

Industri Hijau terhadap bidang peternakan terjadi gap atau kesenjangan secara aturan di karenakan Produk yang di interpretasikan dalam Industri Hijau dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui sistematisasi manajemen perusahaan secara komprehensif dengan tujuan perlindungan lingkungan, sedangkan produk dalam industri peternakan di dalam keterangan kata aman, sehat, utuh dan halal yang di awasi, diperiksa dan diuji ditempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan tidak mengacu kepada sistemik komprehensif manajemen perusahaan yang antara lain bertujuan memberi perlindungan kepada lingkungan.

Pada tataran konkrit aktivitas industri peternakan juga menghasilkan limbah gas methana dalam aktivitas usahanya yang terdapat dalam PerPres No.71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Pasal 3 ayat 3 huruf a dan b mengenai inventarisasi Pertanian dan Industri.

B. Landasan Teori

1. Teori yang dipergunakan untuk menguji Rumusan Masalah

Mengapa pengaturan Industri Hijau terhadap Industri Peternakan penting bagi Perlindungan Lingkungan Hidup dari dampak Perubahan Iklim?, adalah Teori Pembangunan Berkelanjutan dan Teori Perlindungan Lingkungan.

a. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori ini menyatakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah suatu proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Laporan *Brundtland* dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. (Brundtland, 2021)

Tiga tiang utama pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Bagi sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Sebagian yang lain, konsep “pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas.

1) Pilar lingkungan:

(a) Pelayanan ekosistem: melindungi, keberlanjutan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dari habitat manusia yang berpengaruh kepada ekosistem.

Teknik dan bahan kimia yang berwawasan lingkungan: membangun produk kimia dan proses untuk mengurangi bahaya dari bahan kimia, dan mengatur kadar bahan kimia sewajarnya.

(b) Kualitas udara: mencapai dan memelihara standar kualitas udara yang berisiko untuk terkena polusi udara. Seperti strategi untuk mengurangi dampak dari emisi gas.

(c) Kualitas air: mengurangi dampak untuk kontaminasi negatif terhadap air minum, termasuk melindungi dari sumber air.

(d) Tekanan: mengurangi efek tekanan terhadap masyarakat (misalnya, polusi, emisi gas rumah kaca, organisme hasil rekayasa genetika) ke ekosistem.

(e) Integritas sumber daya: mengurangi dampak yang merugikan dari pengurangan sampah, meningkatkan daur ulang, menjamin pengelolaan sampah yang tepat, memperbaiki sumber daya dengan mengurangi dan membersihkan kecelakaan yang disengaja maupun tidak.

2) Pilar ekonomi

(a) Pekerjaan: membuat atau mempertahankan pekerjaan dimasa sekarang dan dimasa depan.

(b) Insentif: menghasilkan insentif yang bekerja dengan sifat manusia mendorong praktek-praktek berkelanjutan.

(c) *Supply and demand*: memajukan harga atau perubahan terhadap peningkatan ekonomi, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

(d) Perhitungan sumber daya alam: menggabungkan penyusutan modal alam di indeks akuntansi dan jasa ekosistem dalam analisis biaya-manfaat seperti produk nasional yang berwawasan lingkungan.

(e) Biaya: dampak positif biaya proses, layanan, dan produk.

(f) Harga: mempromosikan struktur biaya yang menyumbang eksternalitas produksi.

3) Pilar sosial

(a) Keadilan lingkungan: melindungi kesehatan masyarakat yang terlalu dibebani oleh polusi dengan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan mereka.

(b) Kesehatan manusia: melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan manusia.

(c) Partisipasi: menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.

(d) Pendidikan: meningkatkan pendidikan pada keberlanjutan untuk masyarakat umum, para pemangku kepentingan, dan kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak.

(e) Keamanan sumber daya: melindungi, memelihara, dan memulihkan akses ke sumber daya dasar.

(f) Masyarakat yang berkelanjutan: mempromosikan pengembangan, perencanaan, pembangunan, atau modifikasi dari masyarakat untuk mempromosikan hidup yang berkelanjutan.

Teori pembangunan berkelanjutan tersebut, yang memadukan unsur lingkungan, unsur ekonomi dan unsur sosial merupakan salah satu cerminan dari prinsip dasar hukum lingkungan dalam memberikan suatu solusi permasalahan pembangunan dalam konteks perubahan iklim, yaitu prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dalam aturan yang mendasarkan perlindungan kesehatan manusia dan lingkungannya. Prinsip ini menyatakan dimana ada kegiatan yang menimbulkan ancaman ataupun bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia, tindakan pencegahan harus diambil bahkan jika beberapa hubungan sebab akibat tidak terpenuhi maka akan ditetapkan lebih jauh dalam suatu kepastian yang ilmiah. Ancaman kerusakan serius atau permanen jika ada, terhadap lingkungan di masa depan, alasan untuk menunda langkah-langkah efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan tidak harus didasarkan pada kurangnya seluruh kepastian ilmiah.

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa “keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. “Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual”. Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan. (law.ui, 2021)

b. Teori Perlindungan Lingkungan

Teori Perlindungan Lingkungan secara spesifik mengambil Teori Etika Ekosentrisme sebagaimana dikemukakan oleh J. Sudriyanto. Etika ekosentris berdasar pada kosmos, lingkungan atau tempat secara keseluruhan dinilai pada dirinya sendiri. Hal penting dalam lingkungan adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat, seperti halnya manusia, semua benda kosmis memiliki tanggungjawab moralnya sendiri.

Ekosentrisme memiliki asumsi dasar yaitu: Segala sesuatu saling berhubungan; keseluruhan lebih daripada penjumlahan bagian-bagian; makna tergantung pada konteksnya, yang setiap bagian mendapatkan artinya dalam konteks keseluruhan; alam manusia dan alam non manusia adalah satu. (Sudriyanto J. , Filsafat Organisme Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup, 1992)

Semua unsur dalam biosfer saling tergantung dan saling mempengaruhi, karena ciri khas setiap sistem adalah keseimbangan. Alam sebagai sebuah ekosistem dapat tetap lestari apabila dapat menjaga keseimbangan antara kekuatan yang merusak dan mempengaruhi antara kematian dan munculnya organisme baru. Keseimbangan tersebutlah yang diganggu oleh campur tangan manusia. Seperti limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri yang berdampak bagi lingkungan, sehingga ekologi lingkungan kehilangan keseimbangan alaminya.

Kekuatan alam sebagai ekosistem yang paling penting bagi manusia ialah kemampuannya untuk membersihkan diri dan untuk memulihkan kembali bagian yang rusak. Misal pohon yang ditebang di hutan dengan proses waktu akan tumbuh kembali, air yang tercemar akan dibersihkan kembali oleh alam. Bila pengotoran, perusakan, dan peracunan melampaui batas tertentu, maka kekuatan alam itu ambruk dan alam tidak dapat lagi membersihkan dirinya sendiri.

Manusia sebagai makhluk yang diberikan rasionalitas dalam entitas sebagai ciptaan (*homo sapiens*), dalam konteks perlindungan lingkungan dengan etika ekosentrisme menghadirkan kesadaran bahwa manusia sendiri merupakan bagian dari ekosistem. Pemikiran akan hak asasi atas kehidupan yang layak lebih komprehensif dengan memikirkan kelangsungan kehidupan tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk masa depannya. Setiap kerusakan dan peracunan wilayah yang tidak dapat

dipulihkan kembali berarti menggerogoti dasar-dasar alamiah kehidupan generasi-generasi yang akan datang.

Industri merupakan konsep yang berinduk pada sektor perekonomian. Industri lahir dari ekonomi modern dengan pola kapitalis. Tujuan industri dengan tujuan produksinya adalah laba perusahaan. Hanya laba itulah yang menjamin bahwa sebuah perusahaan dapat mempertahankan diri dalam alam persaingan bisnis, untuk meningkatkan laba, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin.

Ekonomi modern condong untuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan semurah mungkin, dengan sekedar mengambil, dengan menggali dan membongkar apa yang di perlukan tanpa memikirkan akibat bagi alam itu sendiri dan tanpa usaha untuk memulihkan keadaan semula. Begitu pula asap, berbagai substansi kimia yang beracun dan segala bentuk sampah lain dibuang dengan semurah mungkin, dibuang ke tempat pembuangan sampah, dialirkan ke dalam air sungai, dihembuskan melalui cerobong-cerobong ke dalam atmosfer. Mengolah sampai racunnya hilang sehingga dapat dipergunakan lagi hanya menambah biaya.

Diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam, ia tetap harus menggunakannya. Yang perlu berubah adalah cara penguasaan (cara pemanfaatannya).

Menguasai tidak sebagai pihak di luar dan di atas alam, melainkan sebagai bagian dari alam, sebagai partisipan dalam ekosistem bumi, menguasai sambil menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkannya. Memanfaatkan, tetapi tidak sebagaimana manusia menghabiskan isi sebuah tambang. Manusia harus menjadikan sebagai kewajiban bahwa dalam setiap pertemuan dengan alam, ia meninggalkannya dalam keadaan utuh.

1) Tanggung jawab terhadap lingkungan mengacu kepada:

Keutuhan biosfer yang berarti campur tangan manusia dengan alam yang memang harus berjalan terus selalu dijalankan dalam tanggung jawab terhadap kelestarian semua proses kehidupan yang sedang berlangsung.

Generasi yang akan datang yang sudah disadari keberadaannya dan hak-haknya sebagai tanggung jawab manusia. Setiap orang tua yang baik berusaha untuk menjaga rumah, perabot dan tanah yang dimiliki sebagai warisan bagi anak cucu mereka. Sikap tanggung jawab dapat dirumuskan dalam prinsip tanggung jawab lingkungan dalam segala usaha bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakannya tidak merusak, bahkan tidak dapat membahayakan atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan kehidupan manusia dalam lingkungannya, baik yang hidup masa sekarang, maupun generasi yang akan datang.

2) Unsur-Unsur Etika Lingkungan:

Manusia harus belajar untuk menghormati alam, karena alam mempunyai nilai sendiri yang tidak hanya sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia, tetapi alam mempunyai manfaat bagi dirinya sendiri. Manusia harus memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan lokal sebagai suatu perasaan hormat kepada alam.

Manusia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer, dengan kesadaran mendalam dan permanen, manusia sendiri termasuk biosfer yang merupakan bagian dari ekosistem. Ekosistem merupakan sesuatu yang halus keseimbangannya, yang tidak boleh diganggu dengan campur tangan dan perencanaan kasar. Karena menyadari dirinya sebagai partisipan dalam biosfer, manusia tidak akan melakukan apapun yang mengancam penyebaran dan kelangsungan hidupnya.

Etika lingkungan hidup baru menuntut larangan keras untuk merusak, mengotori dan meracuni. Semboyan etika lingkungan hidup baru adalah: membangun, tetapi tidak merusak. Suatu rencana yang hanya dapat terlaksana dengan menimbulkan kerusakan suatu ekosistem yang tidak terpulihkan, perlu diurungkan.

Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang, seperti kakek dan nenek tidak mungkin mengambil tindakan terhadap milik yang mereka kuasai tanpa memperhatikan nasib anak cucunya, begitu pula tanggung jawab manusia untuk meninggalkan ekosistem bumi

secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang harus menjadi kesadaran yang tetap pada manusia modern.

2. Teori yang dipergunakan untuk menguji Rumusan Masalah

Bagaimana Politik Hukum pengaturan Industri Hijau terhadap bidang Industri Peternakan dalam rangka mengendalikan dampak Perubahan Iklim?, adalah Teori Hukum Pembangunan.

a. Teori Hukum Pembangunan

Tujuan pokok hukum secara mendasar adalah ketertiban. Ketertiban merupakan hal yang menjadikan adanya keteraturan sosial masyarakat, selain mencapai keadilan yang beragam isi dan ukurannya menurut masyarakat pada jamannya. Demi terwujudnya ketertiban, hukum mengupayakan kepastian dalam tata aturan untuk mengembangkan kehidupan dan melindunginya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia diharapkan berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan dengan didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah

yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.
(Kusumaatmadja, 1995:13)

Modernisasi mempunyai implikasi terhadap kehidupan manusia, secara evolutif semakin lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya (de-personalized). (Kusumaatmadja S. , Pengantar Ilmu Hukum, 2016:53) Hal tersebut mempengaruhi fungsi hukum sebagai instrumen penjaga keteraturan dan ketertiban, unsur-unsur modernisasi dan globalisasi terutama dalam ejawantah perekonomian tampak mengurangi bobot sosial dan budaya yang mewarnai tujuan hukum sebagai suatu permasalahan etika.

Hukum secara evolutif menjadi semakin netral secara budaya dan kemasyarakatan. (Kusumaatmadja S. , Pengantar Ilmu Hukum, 2016:53) Keteraturan dalam kehidupan masyarakat mewujudkan kepastian. Kepastian yang dimaksud adalah kepastian masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan termasuk di dalamnya kepastian sebagai wujud keteraturan untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta, seperti yang tertuang di dalam salah satu tujuan peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Tanpa keteraturan sebagai wujud kepastian maka kehidupan manusia yang wajar tidak mungkin terjadi. Korelasi keteraturan di dalam konteks penelitian ini adalah keteraturan antar entitas kehidupan ciptaan, atau hubungan antara manusia, tumbuhan, hewan, alam menjadi teratur

dalam definisi keseimbangan. Manusia dapat menjaga keselamatan jiwa dan hartanya dan kehidupan di dunia usaha, apabila dapat menemukan keteraturan dalam wujud keseimbangan. Sehingga kehidupan yang wajar dapat tercapai.

Manusia tidak dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya bila terjadi banjir dimana-mana, cuaca ekstrem seperti badai, angin ribut. Keteraturan membawa manusia untuk menjalankan usahanya dalam konteks kewajaran berusaha, yang mampu memberikan ketertiban untuk seluruh ekosistem. Kewajaran dalam bentuk keseimbangan akan membawa implikasi kepada ketertiban antara alam dan manusia.

Kepastian pengaturan antara lain di dasarkan kepada konsep dasar dalam aturan (hukum), yaitu adanya hak, kewajiban dan kewenangan. Hak salah satu menjadi kewajiban bagi yang lain. Disini hak dan kewajiban diartikan dalam pengertian yang luas atau komprehensif, yang tidak hanya mengandung kehidupan saat ini dan kehidupan di masa yang akan datang, tetapi juga hak dan kewajiban dari entitas ciptaan yang juga hidup yang mempunyai hak meskipun tidak berbahasa yang sama seperti bahasa pada manusia.

Pengertian hak pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum dan karena itu dilindungi oleh hukum.

Orang yang berhak memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya, termasuk cara menggunakan kewenangan yang timbul dari haknya, sepanjang tidak melanggar hak yang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Kewajiban pada dasarnya adalah keharusan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pemenuhan kewajiban tersebut. (Kusumaatmadja S. , Pengantar Ilmu Hukum, 2016:91)

